



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 954/Kep. 239 -BKAD/2023
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.759-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
PENGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.1297/BKPSDM tanggal 3 April 2023 tentang Penugasan kepada Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon untuk menggantikan Dr. H. HILMY RIVAI, M.Pd. yang sedang menjalankan cuti tahunan mulai tanggal 4 April 2023 sampai dengan 13 April 2023, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah kedua kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, pada bagian Lampiran Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 954/Kep. 239 -BKAD/2023
TANGGAL : 3 April 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.759-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA	PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA/NIP/JABATAN	NAMA/NIP/JABATAN	
1.	Sekretariat Daerah	Dr. HILMY RIVA'I, M.Pd. 19680111 199003 1 002 Sekretaris Daerah	Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN 19670517 198803 1 012 Plh. Sekretaris Daerah	Terhitung Mulai Tanggal 4 April 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

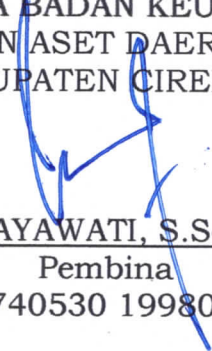
Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/AS /Perbend
Tanggal : April 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.1297/BKPSDM tanggal 3 April 2023 tentang Penugasan kepada Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon untuk menggantikan Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd. yang sedang menjalankan cuti tahunan mulai tanggal 4 April 2023 sampai dengan 13 April 2023, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Kedua Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.759-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



BUPATI CIREBON

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 861/SPT.1297/BKPSDM

Dasar : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 800/1226/Umum, tanggal 29 Maret 2023 Perihal : Usulan Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

Kepada : Nama : Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN
NIP : 19670517 198803 1 012
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda/IV.c
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Untuk : Melaksanakan tugas rangkap selaku Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, sehubungan Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon sedang melaksanakan Cuti Tahunan terhitung mulai tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023.

Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023 atau sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Demikian surat perintah tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 April 2023


BUPATI CIREBON,

Drs. H. IMRON, M.Ag

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.